



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2038.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
8. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
9. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
11. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi

tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

13. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RDTR Kabupaten/Kota adalah RTR di wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
14. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
15. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
17. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
18. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
19. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

20. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
21. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
22. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
23. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhanan perikanan.
24. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
25. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
26. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk



kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

27. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
28. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur-pelayaran dan/atau perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
29. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
30. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
31. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
32. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
33. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
34. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

35. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
36. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
37. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di DIY.
39. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
40. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang dibantu oleh perangkat daerah.
41. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY terdiri atas:
- a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
  - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam RTRW dan/atau RDTR yang berlaku.

#### Pasal 3

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY berfungsi sebagai:

- a. dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dari sebagian perairan di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- d. acuan dan rujukan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di perairan pesisir.

#### Pasal 4

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY bertujuan mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## BAB II JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Jangka waktu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY yakni 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang diakibatkan oleh:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang DIY.

## BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Kebijakan

### Pasal 6

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pengembangan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan serta selaras, serasi

- dan seimbang dengan RTRW dan/atau RDTR yang berlaku;
- b. penataan kawasan konservasi sesuai dengan potensi lestari; dan
  - c. pengembangan Alur Laut sesuai dengan perlindungan lingkungan maritim.

## Bagian Kedua

### Strategi

#### Pasal 7

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan serta selaras, serasi dan seimbang dengan RTRW dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestari yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
  - b. mengembangkan pariwisata berbasis potensi, alam, dan budaya;
  - c. mengembangkan sentra perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan;
  - d. mengembangkan Pelabuhan dalam menunjang pertahanan negara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. mengembangkan pembangkit listrik dari energi gelombang laut;
  - f. merencanakan dan membangun sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan;
  - g. mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di zona perikanan tangkap, pariwisata, pelabuhan dan energi terbarukan; dan

- h. meningkatkan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi untuk mewujudkan penataan kawasan konservasi sesuai dengan potensi lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. menetapkan kawasan konservasi perairan serta kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan potensi lestari;
  - b. melindungi, mengkonservasi, dan merehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. meningkatkan pengawasan dan perlindungan biota yang dilindungi; dan
  - d. meningkatkan pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan alur laut sesuai dengan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu mengembangkan alur pelayaran dengan meningkatkan pelayanan keselamatan dan keamanan bernavigasi.

#### BAB IV

#### RENCANA ALOKASI RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Rencana alokasi ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY terdiri atas:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
  - b. Kawasan Konservasi; dan
  - c. Alur Laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah perairan laut 0-12 (nol sampai dengan dua belas)

mil laut dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dituangkan dalam peta skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu).

- (3) Zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam zona/sub zona dan dituangkan dalam peta skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (4) Rencana Alokasi Ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah di dalam zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Pasal 9

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
- b. Zona Pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- c. Zona Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT; dan
- d. Zona Energi yang selanjutnya disebut KPU-EN.

#### Paragraf 1

#### Zona Pariwisata

#### Pasal 10

- (1) Kawasan pemanfaatan umum zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
  - a. Sub Zona Wisata Alam Bentang Laut yang selanjutnya disebut KPU-W-BL;
  - b. Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K; dan

- c. Sub Zona Wisata Budaya yang selanjutnya disebut KPU-W-BD.
- (2) Sub Zona Wisata Alam Bentang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan Pulau Watulawang, Pulau Drini, Pulau Jumpino, dan Pulau Ngrawe di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
  - (3) Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
    - a. Pantai Congot – Glagah di Kecamatan Temon, Pantai Bugel di Kecamatan Panjatan, dan Pantai Trisik di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo;
    - b. Pantai Parangtritis – Depok di Kecamatan Kretek, dan Pantai Kuwaru di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
    - c. Pantai di Kecamatan Girisubo, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul.
  - (4) Sub Zona Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di perairan sekitar:
    - a. Pantai Parangtritis – Parangkusumo di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul; dan
    - b. Pantai Ngobaran – Watu Gupit di Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.
  - (5) Arahannya pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum zona pariwisata dilakukan dengan cara:
    - a. peningkatan daya tarik destinasi wisata;
    - b. peningkatan sarana dan prasarana wisata;
    - c. peningkatan manajemen kepariwisataan; dan/atau
    - d. pengendalian dan pengawasan dampak kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



- (6) Kawasan pemanfaatan umum zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Zona Pelabuhan

#### Pasal 11

- (1) Kawasan pemanfaatan umum Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
  - a. Sub Zona DLKr dan DLKp yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
  - b. Sub Zona WK dan WOPP yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) Sub Zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan Kabupaten Kulon Progo sebagai pengembangan pelabuhan laut pangkalan TNI AL/Lanal.
- (3) Sub Zona WK dan WOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (4) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; dan
  - b. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

- (5) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. Jangkaran di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
  - b. Congot di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
  - c. Glagah di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
  - d. Bugel di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
  - e. Trisik di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo;
  - f. Pandansimo di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  - g. Kuwaru di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  - h. Patihan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
  - i. Samas di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
  - j. Depok di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
  - k. Gesing, di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul;
  - l. Ngrehahan di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul;
  - m. Baron di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
  - n. Drini di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
  - o. Ngandong di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
  - p. Siung di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul; dan
  - q. Nampu di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

- (6) Arahannya pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum Zona Pelabuhan dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan kebijakan nasional dalam pembangunan pelabuhan laut untuk kepentingan pertahanan negara;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan;
  - c. peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
  - d. peningkatan pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan/atau
  - e. pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
- (7) Kawasan pemanfaatan umum Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Zona Perikanan Tangkap

#### Pasal 12

- (1) Kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) Sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di perairan Samudera Hindia.
- (3) Arahannya pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Tangkap dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan kebijakan nasional dalam penetapan kawasan cadangan stok perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  - b. pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;

- c. rasionalisasi daerah penangkapan ikan agar tepat lokasi dan tepat musim serta tidak tumpang tindih atau mengganggu daerah pemijahan ikan;
  - d. pengembangan teknologi alat tangkap ramah lingkungan; dan
  - e. penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
- (4) Kawasan pemanfaatan umum Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Zona Energi

#### Pasal 13

- (1) Kawasan pemanfaatan umum Zona Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdapat di perairan Pantai Parangrancuk dan sekitarnya di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut.
- (2) Arahkan pemanfaatan KPU-EN dilakukan dengan cara:
- a. peningkatan sarana dan prasarana pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang; dan
  - b. penerapan teknologi terbaru dalam upaya pengembangan energi alternatif gelombang.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum Zona Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Kawasan Konservasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K; dan
- b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 15

- (1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdapat di perairan:
  - a. Pantai Pasir Kadilangu – Pasir Mendit di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
  - b. Pantai Trisik di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo;
  - c. Pantai Bugel di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
  - d. Pantai Pandansimo di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
  - e. Pantai Patehan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
  - f. Pantai Pandansari di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
  - g. Pantai Baros di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;

- h. Pantai Pelangi di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul; dan
  - i. Pantai di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Arahan pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan cara:
- a. penguatan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - b. peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Penjabaran zona dalam Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Kawasan Konservasi Perairan

### Pasal 16

- (1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdapat di perairan Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Arahan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan dengan cara:
- a. penguatan kelembagaan;
  - b. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan
  - c. penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

- (3) Penjabaran zona dalam Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

##### Alur Laut

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 17

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas alur-pelayaran dan/atau perlintasan yang selanjutnya disebut dengan AL-AP.

##### Paragraf 2

##### Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

##### Pasal 18

- (1) Alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat di Perairan Samudera Hindia.
- (2) Arah pemanfaatan alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. penetapan sistem rute pelayaran;
  - b. penetapan tata cara berlalu lintas; dan/atau
  - c. peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada alur laut dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 19

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
  - c. kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan untuk dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Rincian mengenai peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## BAB VI MITIGASI BENCANA

### Pasal 20

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

### Pasal 21

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

### Pasal 22

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
INDIKASI PROGRAM

Pasal 24

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
- (6) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;

- b. pertukaran data dan informasi;
  - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
  - d. pemeriksaan sampel;
  - e. pembinaan; dan/atau
  - f. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 27

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

#### Bagian Ketiga Pengendalian

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 28

- (1) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan perizinan;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. sanksi; dan/atau
  - d. rehabilitasi.

Paragraf 2  
Ketentuan Perizinan

Pasal 29

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Izin lokasi Perairan Pesisir; dan
  - b. Izin pengelolaan.

Paragraf 3  
Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 30

Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 32

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Gubernur;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penerbitan Izin lokasi Perairan Pesisir dikenakan pungutan Izin Lokasi Perairan Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

Pasal 34

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Paragraf 4

Izin Pengelolaan

Pasal 35

Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(3) huruf b diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
  - a. produksi garam;
  - b. biofarmakologi laut;
  - c. bioteknologi laut;
  - d. pemanfaatan air laut selain energi;
  - e. wisata bahari;
  - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
  - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional;
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi perairan pesisir;
- (4) Persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan:
  - a. produksi garam;
  - b. biofarmakologi laut;
  - c. bioteknologi laut;
  - d. pemanfaatan air laut selain energi;
  - e. wisata bahari;

- f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
- g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

Pasal 38

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan sejak permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan;
- (3) Penerbitan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Izin Pengelolaan berlaku untuk:
  - a. produksi garam;
  - b. biofarmakologi laut;
  - c. bioteknologi laut;
  - d. pemanfaatan air laut selain energi;
  - e. wisata bahari;
  - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
  - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Izin Pengelolaan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.



Paragraf 5

Perizinan Bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional

Pasal 41

- (1) Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 42

Kriteria masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat diberikan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. diberikan oleh Gubernur; dan/atau
  - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Gubernur memprogramkan pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin.

- (4) Gubernur wajib memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional terkait pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan.
- (5) Gubernur dapat menyediakan lokasi pemrosesan izin untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di kelurahan/desa setempat.
- (6) Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak dikenakan pungutan dan/atau biaya.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk memberikan timbal balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan insentif berfungsi untuk:
  - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;
  - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan
  - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan rencana alokasi ruang.
- (3) Ketentuan insentif terdiri atas:
  - a. ketentuan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. ketentuan insentif dari pemerintah DIY kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota penerima manfaat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat, arahan penyediaan

- sarana dan prasarana, serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;
- c. ketentuan insentif dari pemerintah DIY kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk memberikan timbal balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (3) Ketentuan disinsentif terdiri atas:
  - a. ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum.

#### Paragraf 7

#### Sanksi

#### Pasal 46

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan pengendalian pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan.

- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. denda administratif.

#### Paragraf 8

#### Rehabilitasi

#### Pasal 47

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. terumbu karang;
  - b. mangrove;
  - c. lamun;

- d. estuari;
  - e. teluk;
  - f. pantai; dan/atau
  - g. populasi ikan.
- (4) Kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 48

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melalui organisasi perangkat daerah terkait terhadap pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir sesuai dengan kewenangannya.

BAB X  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 50

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:
  - a. mengetahui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY;
  - b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan;
  - c. memperoleh informasi berkenaan dengan setiap kegiatan pembangunan yang berada di wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY;
  - f. mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan; dan
  - g. permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 51

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY, masyarakat wajib:

- a. mentaati Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor kelestarian lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, arahan pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
- f. memelihara kualitas sumber daya.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 53

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XI KELEMBAGAAN

### Pasal 54

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berada di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY serta terintegrasi dengan TKPRD DIY.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan lembaga penataan ruang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII GUGATAN PERWAKILAN

### Pasal 55

Masyarakat berhak mengajukan Gugatan Perwakilan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 56

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.



- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
  - b. berbentuk badan hukum;
  - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
  - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 57

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - k. menghentikan penyidikan;
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
  - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

## BAB XVI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat penetapan/pencadangan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana kawasan konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan/pencadangan kawasan konservasi berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub-zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona WOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, WOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WOPP oleh Menteri.

- (4) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.
- (6) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (7) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 10-217 / 2018 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui 4 (empat) tahapan perencanaan, melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dalam penyusunannya harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi

ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan Negara;

2. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
3. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Arahan pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut berisi tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Rencana Kawasan Konservasi, dan Rencana Alur serta keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion dengan memperhatikan dan memadukan rencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2031, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 dimaksud.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selain itu dalam Lampiran Y menyebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang



pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun melalui pendekatan keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta, guna mengakomodasi aspirasi stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Tahun 2018-2038. Selain mendasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait, Peraturan Daerah ini juga mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan secara terus menerus sejak penangkapan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen dengan tetap menjaga mutu dan kesegaran ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Merupakan bagian KKP3K di perairan pesisir yang tidak memiliki pantai.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang

sehingga mengakibatkan terhapusnya hak atas Izin Pengelolaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembatalan izin” adalah pembatalan Izin Pengelolaan yang dilakukan karena mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitan izin atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.



Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.


DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 - 2038

**PETA RENCANA ALOKASI RUANG SKALA 1:100.000 LEMBAR 01**




PETA RENCANA ALOKASI RUANG SKALA 1:100.000 LEMBAR 02



**KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA**


- Peta ini dibuat berdasarkan Raster dengan Garis Grid Sistem Administrasi Nasional dan Internasional
- Data Raster dari Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Data Garis Pantai, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2013
- Analisis Rencana Ruang 2017

### PETA RENCANA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 01






### PETA RENCANA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 03




### PETA RENCANA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 04








PETA RENCANA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 06



PETA RENCANA ALOKASI RUANG SKALA 1:50.000 LEMBAR 07



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 – 2038

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PARIWISATA**

Kawasan Pemanfaatan Umum						
Zona Pariwisata						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	Kode	NLP Skala 1:50.000	Koordinat	
					X	Y
Sub Zona Wisata Budaya	Kabupaten Gunungkidul	38,20	KPU-W-BD-01	3303-08	110° 30' 10,474" BT	8° 7' 18,466" LS
	Kabupaten Bantul	97,94	KPU-W-BD-02	3303-03	110° 19' 48,424" BT	8° 1' 38,184" LS
Sub Zona Wisata Alam Bentang Laut	Kabupaten Gunungkidul	2,73	KPU-W-BL-01	3303-08	110° 36' 17,359" BT	8° 8' 51,858" LS
		1,90	KPU-W-BL-02	3303-08	110° 34' 40,365" BT	8° 8' 21,215" LS
		0,91	KPU-W-BL-03	3303-08	110° 34' 33,616" BT	8° 8' 16,897" LS
		1,58	KPU-W-BL-04	3303-08	110° 33' 16,399" BT	8° 8' 3,000" LS
Sub Zona Wisata Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Kabupaten Gunungkidul	163,18	KPU-W-P3K-01	3303-08	110° 37' 9,940" BT	8° 9' 25,885" LS
		38,47	KPU-W-P3K-02	3303-08	110° 36' 1,037" BT	8° 8' 53,716" LS
		45,23	KPU-W-P3K-03	3303-08	110° 34' 52,557" BT	8° 8' 34,914" LS
		140,35	KPU-W-P3K-04	3303-08	110° 33' 42,432" BT	8° 8' 17,287" LS

Kawasan Pemanfaatan Umum						
Zona Pariwisata						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	Kode	NLP Skala 1:50.000	Koordinat	
					X	Y
		17,97	KPU-W-P3K-05	3303-08	110° 32' 1,702" BT	8° 7' 59,871" LS
		57,93	KPU-W-P3K-06	3303-08	110° 29' 42,358" BT	8° 7' 11,710" LS
		89,15	KPU-W-P3K-07	3303-08	110° 26' 8,178" BT	8° 6' 6,922" LS
		34,81	KPU-W-P3K-08	3303-08	110° 24' 24,092" BT	8° 4' 55,627" LS
	Kabupaten Bantul	33,32	KPU-W-P3K-09	3303-03	110° 20' 28,152" BT	8° 1' 52,733" LS
		25,96	KPU-W-P3K-10	3303-03	110° 17' 47,763" BT	8° 1' 2,919" LS
		72,25	KPU-W-P3K-11	3303-03	110° 14' 2,954" BT	7° 59' 48,425" LS
	Kabupaten Kulon Progo	35,04	KPU-W-P3K-12	3303-03	110° 13' 14,402" BT	7° 59' 32,249" LS
		24,95	KPU-W-P3K-13	3303-03	110°9' 20,678" BT	7°57' 20,685" LS
		25,12	KPU-W-P3K-14	3303-03	110°8' 51,715" BT	7°57' 5,650" LS
		226,17	KPU-W-P3K-15	3301-23	110°3' 10,433" BT	7°54' 35,522" LS
				3301-24		

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PELABUHAN**

Kawasan Pemanfaatan Umum						
Zona Pelabuhan						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	Kode	NLP Skala 1:50.000	Koordinat	
					X	Y
Sub Zona DLKr dan DLKp	Kabupaten Kulon Progo	13,82	KPU -PL-DLK-01	3301-24	110° 1' 44,472" BT	7° 54' 2,869" LS
Sub Zona WKOPP	Kabupaten Gunungkidul	256,67	KPU -PL-WKO-01	3303-12	110° 47' 34,689" BT	8° 12' 6,069" LS
		20,31	KPU -PL-WKO-02	3303-08	110° 36' 19,039" BT	8° 8' 59,228" LS
		21,31	KPU -PL-WKO-03	3303-08	110° 34' 34,452" BT	8° 8' 25,290" LS
		37,07	KPU -PL-WKO-04	3303-08	110° 32' 52,296" BT	8° 8' 5,509" LS
		36,75	KPU -PL-WKO-05	3303-08	110° 30' 50,789" BT	8° 7' 35,118" LS
		38,26	KPU -PL-WKO-06	3303-08	110° 28' 14,032" BT	8° 6' 46,468" LS
	Kabupaten Bantul	25,08	KPU -PL-WKO-07	3303-03	110° 17' 31,668" BT	8° 0' 59,239" LS
		25,40	KPU -PL-WKO-08	3303-03	110° 15' 54,835" BT	8° 0' 30,737" LS
		25,25	KPU -PL-WKO-09	3303-03	110° 14' 44,468" BT	8° 0' 4,178" LS
		25,05	KPU -PL-WKO-10	3303-03	110° 13' 33,061" BT	7° 59' 38,176" LS
		44,14	KPU -PL-WKO -11	3303-03	110° 12' 53,876" BT	7° 59' 32,109" LS
	Kabupaten Kulon Progo	25,02	KPU -PL-WKO -12	3303-03	110° 11' 18,303" BT	7° 58' 29,990" LS
		25,03	KPU -PL-WKO -13	3303-03	110° 9' 6,216" BT	7° 57' 13,172" LS
		343,83	KPU -PL-WKO -14	3301-23	110° 4' 35,378" BT	7° 55' 36,201" LS
				3303-03		
22,14	KPU -PL-WKO -15	3301-24	110° 1' 54,411" BT	7° 54' 7,968" LS		

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERIKANAN TANGKAP**

Kawasan Pemanfaatan Umum						
Zona Perikanan Tangkap						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	Kode	NLP Skala 1:50.000	Koordinat	
					X	Y
Sub Zona Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	Perairan Samudera Hindia	223.942,83	KPU-PT-PD-01	3301-23	110° 23' 8,703" BT	8° 10' 16,805" LS
				3301-24		
				3303-02		
				3303-03		
				3303-07		
				3303-08		
				3303-12		

**KOORDINAT DAN LUASAN ZONA ENERGI**

Kawasan Pemanfaatan Umum						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	Kode	NLP Skala 1:50.000	Koordinat	
					X	Y
Zona Energi	Kabupaten Gunungkidul	37,84	KPU-EN-01	3303-08	110° 32' 38,162" BT	8° 8' 13,750" LS

**KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI**

Kawasan Konservasi						
Alokasi	Lokasi	Luas (ha)	Kode	NLP Skala 1:50.000	Koordinat	
					X	Y
Kawasan Konservasi Perairan	Kabupaten Gunungkidul	3.213,05	KKP-01	3303-12	110° 40' 17,438" BT	8° 11' 29,395" LS
				3303-07		
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Kabupaten Gunungkidul	216,86	KKP3K-01	3303-12	110° 48' 55,033" BT	8° 12' 9,505" LS
		163,60	KKP3K-02	3303-12	110° 46' 31,109" BT	8° 11' 55,270" LS
		127,84	KKP3K-03	3303-08	110° 38' 31,295" BT	8° 10' 9,011" LS
				3303-07		
		99,45	KKP3K-04	3303-08	110° 35' 25,315" BT	8° 8' 57,789" LS
		6,85	KKP3K-05	3303-08	110° 34' 36,776" BT	8° 8' 44,404" LS
		40,70	KKP3K-06	3303-08	110° 32' 18,316" BT	8° 8' 5,562" LS
		112,59	KKP3K-07	3303-08	110° 31' 26,835" BT	8° 7' 52,139" LS
		40,56	KKP3K-08	3303-08	110° 30' 32,595" BT	8° 7' 27,359" LS
		115,59	KKP3K-09	3303-08	110° 28' 56,173" BT	8° 6' 53,149" LS
		170,99	KKP3K-10	3303-08	110° 27' 19,289" BT	8° 6' 23,633" LS
		163,95	KKP3K-11	3303-08	110° 25' 17,468" BT	8° 5' 22,485" LS
	487,20	KKP3K-12	3303-03	110° 22' 22,826" BT	8° 4' 16,740" LS	
			3303-08			
	Kabupaten Bantul	133,32	KKP3K-13	3303-03	110° 18' 37,004" BT	8° 1' 16,979" LS
		131,10	KKP3K-14	3303-03	110° 16' 42,967" BT	8° 0' 46,234" LS
		92,22	KKP3K-15	3303-03	110° 15' 19,700" BT	8° 0' 17,383" LS
		20,12	KKP3K-16	3303-03	110° 14' 30,999" BT	7° 59' 58,830" LS
148,85		KKP3K-17	3303-03	110° 12' 4,990" BT	7° 59' 1,752" LS	
Kabupaten Kulon Progo	155,83	KKP3K-18	3301-24	110° 0' 52,954" BT	7° 53' 43,270" LS	

**KOORDINAT DAN LUASAN ALUR LAUT**

Alur Laut					
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan					
Alokasi	Lokasi	Kode	NLP Skala 1:50.000	Koordinat	
				X	Y
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan	Perairan Samudera Hindia	AL-AP-01	3301-23	110° 49' 26,128" BT	8° 22' 22,852" LS
			3303-03		
			3303-07	109° 55' 45,756" BT	8° 4' 0,991" LS
			3303-12		

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 9 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 – 2038

**PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
<b>I. Kawasan Pemanfaatan Umum</b>				
<b>1. Zona Pariwisata</b>				
a	Sub zona wisata alam bentang laut	a. Kegiatan yang berhubungan dengan rekreasi keindahan pulau-pulau kecil; b. Penyediaan atraksi wisata sesuai dengan rencana induk pariwisata; c. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; d. Kegiatan yang berhubungan	a. Kegiatan berenang dan selam; b. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan c. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.	a. Penelitian dan pendidikan; b. Biofarmakologi dan bioteknologi; c. Kegiatan pertahanan negara yang bersifat dinamis; dan d. Kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
		<p>dengan upacara budaya pesisir; dan</p> <p>e. Kegiatan Mitigasi Bencana.</p>		<p>oleh peraturan perundang-undangan.</p>
b	<p>Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	<p>a. Kegiatan yang berhubungan dengan rekreasi keindahan alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Penyediaan atraksi wisata sesuai dengan rencana induk pariwisata;</p> <p>c. Kegiatan yang berhubungan dengan upacara budaya pesisir; dan</p> <p>d. Kegiatan Mitigasi Bencana.</p>	<p>a. Kegiatan berenang dan selam khusus di lokasi wisata yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.</p> <p>b. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/ atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan</p> <p>d. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.</p>	<p>a. Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam;</p> <p>b. Pembangunan bangunan pelindung pantai;</p> <p>c. Penelitian dan pendidikan;</p> <p>d. Biofarmakologi dan bioteknologi; dan</p> <p>e. Kegiatan pertahanan negara yang bersifat dinamis.</p>

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
c	Sub zona wisata budaya	a. Kegiatan yang berhubungan dengan upacara budaya pesisir; dan b. Kegiatan Mitigasi Bencana.	a. Kegiatan berenang dan selam khusus di lokasi wisata yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. b. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/ atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan d. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.	a. Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam; b. Pembangunan bangunan pelindung pantai; c. Penelitian dan pendidikan; d. Biofarmakologi dan bioteknologi; dan e. Kegiatan pertahanan negara yang bersifat dinamis.

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
<b>2. Zona Pelabuhan</b>				
a	Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)	<p>a. Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan;</p> <p>b. Kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>c. Keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>d. kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara dan</p> <p>e. Kegiatan Mitigasi Bencana.</p>	<p>a. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;</p> <p>b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;</p> <p>c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan;</p> <p>d. Pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan</p> <p>e. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.</p>	<p>a. Pengerukan alur pelabuhan;</p> <p>b. Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</p> <p>c. Pembangunan bangunan pelindung pantai;</p> <p>d. Penelitian dan pendidikan; dan</p> <p>e. Pariwisata dan rekreasi.</p>

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
b	Sub Zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	<p>a. Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan;</p> <p>b. Kegiatan tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>c. Keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan</p> <p>d. Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; dan</p> <p>e. Kegiatan Mitigasi Bencana.</p>	<p>a. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;</p> <p>b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;</p> <p>c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan;</p> <p>d. Pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan; dan</p> <p>e. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.</p>	<p>a. Pengerukan alur pelabuhan perikanan;</p> <p>b. Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</p> <p>c. Pembangunan bangunan pelindung pantai;</p> <p>d. Penelitian dan pendidikan; dan</p> <p>e. Pariwisata dan rekreasi.</p>

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
<b>3. Zona Perikanan Tangkap</b>				
a	Sub Zona Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	a. Kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; b. Kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan; c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan d. Kegiatan Mitigasi Bencana.	a. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/ atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; b. Penggunaan Alat Tangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan; dan c. Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	a. Penelitian dan pendidikan; b. Pembangunan bangunan pelindung pantai; c. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut; d. Biofarmakologi dan bioteknologi; e. Pariwisata dan rekreasi; f. Penambangan di cadangan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan; g. Kegiatan pertahanan negara yang bersifat dinamis; dan h. Survei dalam rangka menunjang kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
<b>4. Zona Energi</b>				
		<p>a. Pengembangan energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>b. Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi;</p> <p>c. Penelitian dan pengembangan;</p> <p>d. Pendidikan; dan</p> <p>e. Kegiatan Mitigasi Bencana.</p>	<p>a. Kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan pendangkalan sungai;</p> <p>b. Pendirian bangunan yang dapat mengganggu kegiatan pengembangan energi alternatif; dan</p> <p>c. Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi zona energi.</p>	<p>a. Pariwisata dan rekreasi; dan</p> <p>b. Pembangunan bangunan pelindung pantai.</p>

No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
<b>II. Kawasan Konservasi</b>				
1.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. Perlindungan dan pelestarian KKP-3-K; b. Monitoring sumber daya KKP-3-K; c. Rehabilitasi habitat dan populasi KKP-3-K; d. Pengawasan dan pengendalian KKP-3-K; e. Pelestarian adat dan budaya; dan f. Kegiatan Mitigasi Bencana.	a. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/ atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; b. Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem; c. Semua kegiatan industri; dan d. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.	a. Penelitian dan pengembangan; b. Pendidikan; c. Kegiatan Penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; d. Pariwisata dan rekreasi; e. Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan f. Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam.
2.	Kawasan Konservasi Perairan	a. Perlindungan habitat dan populasi ikan; b. Rehabilitasi habitat dan populasi ikan; c. Monitoring sumber daya ikan; d. Peningkatan kapasitas infrastruktur; e. Pengawasan dan pengendalian; f. Pelestarian adat dan budaya;	a. Penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; b. Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem;	a. Penelitian dan pengembangan; b. Pendidikan; c. Kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; d. Pariwisata dan rekreasi; e. Perikanan budidaya yang ramah lingkungan; dan



No	Kawasan, Zona, dan Sub Zona	Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan	Kegiatan yang Hanya Dapat Dilakukan Setelah Memperoleh Izin
1	2	3	4	5
		dan g. Kegiatan Mitigasi Bencana.	c. Semua kegiatan industri; dan d. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.	f. Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam.
<b>III. Alur Laut</b>				
1	Alur Pelayaran dan/ atau Perlintasan	a. Lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan; b. Pemeliharaan alur pelayaran; c. Survey dan investigasi; d. Kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan; dan e. Kegiatan Mitigasi Bencana.	a. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut; b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya; c. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; d. Pariwisata dan rekreasi; dan e. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.	a. Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan b. Penelitian dan pendidikan.

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
 ttd.  
 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
 ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001



No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	keselamatan dan kesehatan wisata perairan pesisir																								
e.	Pengembangan ekowisata perairan pesisir																								
f.	Peningkatan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik																								
g.	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan																								
h.	Peningkatan promosi wisata																								
i.	Pemberdayaan kelompok sadar wisata																								
j.	Pembinaan usaha wisata																								
k.	Monitoring dan Evaluasi																								



No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	pengawasan kegiatan kepelabuhanan																								
f.	Pembuatan Rencana Induk pelabuhan perikanan	971,30	Kecamatan Wates, Kecamatan Temon,	APBN, APBD	DKP DIY, KemenKP																				
g.	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan		Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, Kecamatan Srandakan,		DKP DIY, KemenKP																				
h.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan sarana pendukungnya		Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Girisubo		DKP DIY, KemenKP																				

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)							
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
i.	Monitoring dan Evaluasi																											
<b>3.</b>	<b>Zona Perikanan Tangkap</b>																											
a.	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan	223.942,83	Perairan Samudera Hindia	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP DIY, KemenKP																							
b.	Pengembangan diversifikasi alat penangkapan ikan																											
c.	Pengembangan alat bantu penangkapan ikan																											
d.	Peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil																											
e.	Pemberdayaan kelompok																											

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	nelayan																								
f.	Penyiapan sentra-sentra produksi kegiatan ekonomi khususnya untuk sektor perikanan																								
g.	Pengembangan kawasan perikanan tangkap, dan kawasan pengolahan ikan serta sarana dan prasarana pendukungnya																								
h.	Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan																								





No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b.	Penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi																								
c.	Pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan sumber energi alternatif																								
d.	Pengembangan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan energi alternatif terbarukan.																								
e.	Monitoring dan Evaluasi																								
<b>B. Kawasan Konservasi</b>																									
<b>1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP-3-K) dan/ atau Kawasan Konservasi Perairan (KKP)</b>																									
a.	Penyusunan peraturan pengelolaan	5.640,67	Kecamatan Temon, Kecamatan	APBN, APBD	DKP DIY, KemenKP																				

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	kawasan konservasi		Galur, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Tepus, Kecamatan Girisubo.																							
b.	Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana																									
c.	Identifikasi jenis dan ruaya biota yang dilindungi																									
d.	Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan																									
e.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan sumberdaya																									
f.	Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi																									
g.	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis																									

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	ekosistem, keterpaduan dan kelestarian																								
h.	Peningkatan kapasitas infrastruktur																								
i.	Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pelestarian sumberdaya,																								
j.	Pengintegrasian dan pensinergian fungsi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pembangunan di WP3K																								
k.	Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi																								

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	masyarakat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil																								
l.	Monitoring dan Evaluasi																								
<b>C.</b>	<b>ALUR LAUT</b>																								
<b>1.</b>	<b>Alur Pelayaran</b>																								
a.	Penetapan sistem alur pelayaran	-	Perairan Samudera Hindia	APBN	Kemenhub																				
b.	Penetapan tata cara berlalu lintas																								
c.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar Daerah provinsi dan/atau antar negara.																								

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
d.	Penetapan daerah labuh jangkar sesuai dengan kepentingannya																								
e.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan alur pelayaran																								
f.	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran																								
g.	Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran																								
h.	Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran																								
i.	Monitoring dan Evaluasi																								

No	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)									
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
<b>D. DUKUNGAN PERWUJUDAN PEMANFAATAN RUANG</b>																														
1.	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	Perairan Samudera Hindia	APBD	DKP DIY, Dinas PTR, Dinas Pariwisata DIY, Dinas PUP-ESDM DIY, KemenPar, Kemenhub, KemenKP, Kemen ATR, BPPT, Kemenriste kdikti, Kemen ESDM																									

